

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA DALAM JUMLAH YANG TIDAK WAJAR DENGAN BANTUAN SISTEM MILIK PT SM

Emeralda Valerie, Akhmad Budi Cahyono

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta jaminan fidusia dalam jumlah yang tidak wajar dengan bantuan sistem milik PT SM. Sistem membantu proses pembuatan akta jaminan fidusia dan pendaftaran dalam waktu singkat. Penggunaan sistem tidak mengindahkan syarat formal akta autentik. Penelitian ini mengangkat masalah mengenai autentisitas akta jaminan fidusia yang dibuat menggunakan bantuan sistem; tanggung jawab Notaris terhadap akta jaminan fidusia yang kehilangan autentisitasnya; dan peran Dewan Kehormatan Notaris (DKN) dalam pelanggaran atas batas kewajaran jumlah pembuatan akta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan studi dokumen dan wawancara. Analisis penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah akta jaminan fidusia hanya memiliki kekuatan pembuktian di bawah tangan. Pendaftaran jaminan fidusia menggunakan akta di bawah tangan melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang tidak memenuhi syarat objektif Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) dan berakibat pada batal demi hukumnya pengikatan jaminan fidusia. Tanggung jawab Notaris berdasarkan kode etik Notaris berupa bersedia menanggung risiko dengan menerima sanksi dari DKN. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Pasal 44 ayat (5) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) berupa penggantian kerugian. Secara perdata, Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban atas dasar perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPperdata. DKN belum cukup berperan dalam penegakkan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat No. 1 Tahun 2017 tentang Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Per Hari (PDKP No. 1/2017). Selain tidak dilakukan pemeriksaan, Notaris yang melanggar tidak dikenakan sanksi. Akibatnya PDKP No. 1/2017 hanya menjadi peraturan kosong.

Kata Kunci: autentisitas akta, sistem pembuatan akta, pembatasan akta

1. Pendahuluan

Notaris harus memenuhi syarat *verlijden* dalam pembuatan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) butir m dan Pasal 44 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang telah diubah oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 (UUJN). Hal ini penting karena syarat *verlijden* merupakan syarat formal yang harus dipenuhi agar suatu akta menjadi autentik. Adapun menurut ketentuan Pasal 16 ayat (1) butir m UUJN disebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib membacakan akta di hadapan para penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan selanjutnya akta tersebut ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris¹.

¹ Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps. 16 ayat (1) butir m dan Ps. 1 ayat (8).

Pada hakikatnya, kebenaran formal sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para pihak kepada Notaris dimuat dalam bentuk akta autentik². Notaris berkewajiban untuk menuangkan hal-hal yang dikehendaki para pihak ke dalam akta autentik. Para pihak pun harus sungguh-sungguh memahami hal-hal yang dituangkan oleh Notaris dan menandatangani akta tersebut segera setelah akta dibacakan oleh Notaris. Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian hukum yang sempurna, dalam artian sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh. Oleh karenanya akta autentik dapat dipersamakan dengan undang-undang³. Undang-undang yang dimaksud disini adalah akta autentik memiliki daya mengikat selayaknya undang-undang bagi para pihak yang termuat dalam akta. Tentunya fungsi utama dari akta autentik adalah sebagai alat pembuktian, terutama dalam hal terdapat sengketa yang memerlukan dasar-dasar pembuktian. Peristiwa yang tertulis dalam akta autentik yang diajukan kepada hakim sebagai alat bukti harus diterima dan dianggap sungguh-sungguh telah terjadi. Hakim tidak perlu memerintahkan penambahan pembuktian terkait dengan akta autentik tersebut⁴. Dengan demikian, akta yang dibuat dapat menjadi alat bukti atas peristiwa yang dikehendaki oleh para pihak.

Penjelasan umum UUJN mengatur bahwa Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara⁵. Alat bukti tertulis yang bersifat autentik berisikan perbuatan dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris merupakan salah satu instrumen agar terjaminnya kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum.

Seorang Notaris harus cermat dan bertanggung jawab dalam melaksanakan jabatannya. Notaris wajib mengetahui dan memahami syarat-syarat autentisitas, keabsahan, serta sebab-sebab kebatalan suatu akta. Hal ini merupakan upaya preventif agar tidak adanya cacat dalam pembuatan akta autentik oleh Notaris. Hal lainnya adalah agar kepentingan masyarakat tidak dirugikan, khususnya para pihak yang termuat dalam akta⁶. Salah satu syarat autentisitas suatu akta adalah keharusan pembacaan akta oleh Notaris di hadapan para penghadap dan saksi-saksi. Ketentuan tersebut secara khusus diatur dalam Pasal 16 ayat (1) butir m UUJN⁷.

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan jabatan Notaris telah dirumuskan sedemikian rupa, sehingga autentisitas akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris dapat menjamin. Disamping peraturan perundang-undangan yang ada, Notaris juga memiliki Kode Etik Notaris yang dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang harus dipatuhi oleh anggotanya. Jabatan Notaris bukan hanya sekedar pekerjaan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan saja, melainkan juga pekerjaan dengan fungsi sosial yang sangat penting, yaitu bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat umum yang dilayaninya.

² Dedy Pramono, "Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia," *Lex Jurnalica Vol. 12 No.3*, (Desember 2015), hlm. 249.

³ Roesnatiti Prayitno, *Kode Etik Notaris*, (tl: tp, tt), hlm. 66.

⁴ Christin Sasauw, "Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris," *Lex Privatum Vol. III No.1* (Januari-Maret 2015), hlm. 98

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, TLN No. 5491, penjelasan umum.

⁶ Sjaifurachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 121.

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps. 16 ayat (1) butir m.

Pentingnya agar tidak terjadi pelanggaran dalam menjalankan jabatan Notaris, terutama dalam jumlah pembuatan akta Notaris perlu adanya pengaturan. Salah satu kesepakatan mengenai batas kewajaran pembuatan akta per harinya diadakan melalui Kongres INI⁸. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 4 ayat (16) Perubahan Kode Etik tahun 2015. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa “Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) dilarang membuat akta melebihi batas kewajaran yang jumlah batasannya ditentukan oleh Dewan Kehormatan”⁹. Penerapan ketentuan tersebut menegaskan bahwa batas kewajaran jumlah pembuatan akta Notaris merupakan salah satu norma yang wajib dipatuhi oleh seluruh anggota Notaris, tidak terkecuali orang yang sedang menjalankan jabatan Notaris.

Pada praktiknya, terdapat banyak Notaris yang melanggar ketentuan batas kewajaran jumlah pembuatan akta. Bahkan pada rapat koordinasi MPN yang dihadiri oleh Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan POLRI, jumlah pembuatan akta yang tidak wajar terindikasi kuat sebagai bentuk pelanggaran jabatan dan adanya kemungkinan tindak pidana. Pada hakikatnya, akta autentik merupakan salah satu alat bukti yang sempurna yang dapat digunakan dalam penyelesaian perkara¹⁰. Namun tujuan autentisitas akta Notaris dapat menjadi tidak terpenuhi bila dalam proses pembuatannya sudah mengandung unsur pelanggaran.

Menurut Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Per Hari, ditentukan bahwa seorang Notaris tidak boleh membuat lebih dari 20 akta per harinya¹¹. Pada kenyataannya terdapat banyak Notaris yang melanggar peraturan tersebut. Jumlah pembuatan akta Notaris yang banyak per harinya berdampak pada kemungkinan tidak dibacakannya akta oleh Notaris. Misalnya seperti yang terjadi pada Notaris rekanan PT SM di Jakarta dalam pembuatan akta jaminan fidusia¹². Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pembebanan benda dengan jaminan fidusia perlu dibuat dengan akta Notaris¹³.

PT SM merupakan salah satu perusahaan pembiayaan terkemuka yang ada di Indonesia. Salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh PT SM adalah pembiayaan konsumen berupa pengadaan kendaraan bermotor dengan sistem angsuran. Perjanjian pembiayaan konsumen tersebut diikuti dengan perjanjian pengikatan jaminan fidusia sebagai bentuk jaminan atas

⁸ Heni Kartikosari dan Rusdianto Sesung, “Pembatasan jumlah Pembuatan Akta Notaris oleh Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia,” *Legality Vol. 25 No. 1*, (September 2017 – Februari 2018), hlm. 159.

⁹ Ikatan Notaris Indonesia, *Perubahan Kode Etik Notaris dalam Kongres Luar Biasa di Banten 2015*, Ps. 4 ayat (16).

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), hlm. 95-97.

¹¹ Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Per Hari yang disahkan dengan Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 17Perkum/INI/2018 Tentang Pengesahan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia.

¹² Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF), yang dimaksud dengan Fidusia adalah “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap berada dalam penguasaan pemilik benda.” Sementara berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUJF, yang dimaksud dengan Jaminan Fidusia adalah “hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.”

¹³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia*, UU No. 42 Tahun 1999, LNRI Tahun 1999 No. 168, TLN No. 3889, Ps. 5 ayat (1).

pelunasan utang debitor. Dalam sehari, PT SM dapat memberikan 200 fasilitas pembiayaan konsumen di wilayah DKI Jakarta saja¹⁴.

Di tengah banyaknya fasilitas pembiayaan konsumen yang diberikan, PT SM harus dapat mengakomodir agar pelaksanaan fasilitas pembiayaan konsumen tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berkat adanya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, kewajiban pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana yang diamanatkan oleh UUJF dapat dilakukan secara elektronik. Hal ini tentu sangat membantu penerima jaminan fidusia dalam proses pendaftaran jaminan fidusia, mengingat terdapat ketentuan jaminan fidusia wajib didaftarkan paling lambat 30 hari sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia¹⁵. Disamping itu, pembuatan akta jaminan fidusia juga harus dilakukan dengan waktu yang cepat untuk menghindari pengenaan sanksi administrasi terhadap PT SM yang terlambat mendaftarkan jaminan fidusia.

Guna memenuhi jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia, PT SM memiliki suatu sistem yang dapat membantu proses pembuatan akta jaminan fidusia yang dinamakan Sistem Registrasi Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut Sistem). Tata kelola administrasi Sistem yang dimiliki oleh PT SM telah dirancang sedemikian rupa, sehingga proses pengajuan fasilitas pembiayaan konsumen dari seluruh kantor cabang PT SM di seluruh Indonesia dapat dilakukan secara *realtime* dengan tempo yang cepat.

Pertama-tama, permohonan pengajuan fasilitas pembiayaan konsumen di *outlet* kantor cabang yang telah disetujui akan dibuatkan perjanjian pembiayaan konsumen. Debitor akan diminta untuk menandatangani Surat Kuasa Membebaskan Fidusia (SKMF). Pada dasarnya SKMF merupakan kuasa dengan hak substitusi yang diberikan debitor untuk bertindak untuk dan atas namanya kepada kreditor untuk membuat akta jaminan fidusia di hadapan Notaris sewaktu-waktu, tanpa perlu kehadiran debitor¹⁶.

Selanjutnya pegawai PT SM akan memproses fasilitas pembiayaan konsumen tersebut ke dalam Sistem. Pegawai tersebut akan memasukkan data-data terkait dengan fasilitas pembiayaan konsumen berupa:

1. Identitas lengkap debitor sebagai pemberi jaminan fidusia dan penerima kuasanya.
2. Data perjanjian pembiayaan konsumen yang meliputi nomor perjanjian dan tanggal perjanjian.
3. Uraian benda yang dijadikan objek jaminan fidusia yang meliputi nama objek, merek objek, tahun pembuatan, nomor rangka, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan uraian dalam surat bukti kepemilikan benda tersebut.
4. Nilai *plafond* yang diberikan oleh PT SM.
5. Nilai taksiran objek jaminan fidusia.

Dokumen-dokumen fisik fasilitas pembiayaan akan dikirimkan oleh kantor cabang yang bersangkutan kepada Notaris rekanan. Notaris rekanan memiliki akses ke dalam Sistem milik PT SM untuk mengunduh data-data debitor dan informasi lain yang berhubungan dengan fasilitas pembiayaan konsumen untuk kepentingan pembuatan akta jaminan fidusia. Sistem yang dimiliki

¹⁴ Hal ini disampaikan oleh Bapak AC, Corporate Secretary PT SM dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 28 Juli 2021 melalui media komunikasi *Whatsapp*.

¹⁵ Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan No. 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, LN RI Tahun 2015 Nomor 80, TLN RI Nomor 5691, Ps. 4.

¹⁶ Mohamad Toha Dhukas, "Penggunaan Surat Kuasa Membebaskan Fidusia (SKMF) di Bawah Tangan sebagai Dasar Pembuatan Akta jaminan fidusia Dintinjau Dari Hukum Jaminan di Indonesia", *Lex Renaissance* Vol. 1 No. 2, (Juli 2016), hlm. 236.

oleh PT SM telah dibuat sedemikian rupa, sehingga data-data yang telah dimasukkan oleh pegawai kantor cabang PT SM akan secara otomatis mengisi *draft* akta jaminan fidusia.

Sistem yang dimiliki oleh PT SM dilengkapi dengan kecerdasan buatan, sehingga secara otomatis Sistem akan membagi fasilitas pembiayaan yang diterima pada hari itu kepada beberapa Notaris rekanan. Sistem juga mampu melengkapi tanggal dan jam pembuatan akta jaminan fidusia secara otomatis agar tidak ada akta jaminan fidusia yang memiliki jam pembuatan akta yang sama. Ketika Notaris rekanan *login* ke dalam Sistem, Notaris rekanan hanya dapat mengakses akunnya sendiri untuk menghindari pembuatan akta jaminan fidusia ganda antara sesama Notaris rekanan. Masing-masing Notaris rekanan dapat mengerjakan kurang lebih 50 akta jaminan fidusia dalam sehari. Notaris rekanan selanjutnya mengecek kesesuaian data yang telah ada dalam Sistem dengan dokumen fisik yang dikirimkan oleh pegawai kantor cabang PT SM.

Tahap selanjutnya setelah verifikasi kesesuaian data dalam Sistem dengan dokumen fisik adalah pencetakan akta jaminan fidusia dan proses penandatanganan akta. Proses penandatanganan akta jaminan fidusia oleh kreditor dan debitor dilakukan terpisah dalam waktu yang tidak bersamaan serta tidak dilakukan di hadapan Notaris rekanan. Akta jaminan fidusia tidak dibacakan oleh Notaris rekanan atas permintaan kreditor dan penerima kuasa debitor. Pada bagian penutup akta jaminan fidusia dimuat keterangan bahwa akta tidak dibacakan oleh Notaris rekanan.

Setelah akta jaminan fidusia selesai ditandatangani, Notaris rekanan akan melakukan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik. Selanjutnya kantor pendaftaran fidusia akan mengeluarkan sertifikat jaminan fidusia secara elektronik dan dapat dicetak sendiri oleh pemohon jaminan fidusia. Notaris rekanan akan mengunduh sertifikat jaminan fidusia tersebut dan selanjutnya mengunggah ke dalam Sistem agar dapat dicetak oleh pegawai PT SM. Dengan bantuan Sistem yang dimiliki oleh PT SM ini, tentunya Notaris rekanan sangat terbantu dalam pembuatan akta jaminan fidusia. Disamping itu, proses pendaftaran jaminan fidusia dapat dilakukan sebelum lewatnya jangka waktu 30 hari. Proses ini juga membantu Notaris rekanan dalam hal adanya perubahan data dalam fasilitas pembiayaan konsumen.

Permasalahan dalam proses pembuatan akta jaminan fidusia dengan bantuan Sistem milik PT SM adalah tidak dipenuhinya syarat formal akta autentik yang berakibat pada degradasi akta autentik menjadi akta di bawah tangan. Oleh sebab itu, penelitian tesis ini membahas mengenai autentisitas akta jaminan fidusia dan tanggung jawab Notaris atas akta jaminan fidusia yang dibuat menggunakan bantuan Sistem milik PT SM, serta peran DKN dalam pelanggaran batas kewajaran jumlah pembuatan akta oleh Notaris.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menelaah asas-asas hukum dan sumber hukum tertulis. Tipologi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksplanatoris, yaitu menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel yang mempengaruhi hipotesis. Penelitian ini dilakukan untuk menguji hasil penelitian maupun keadaan hukum yang sudah ada, sehingga dapat menyempurnakan dan memberikan nuansa baru dalam penerapan teori atau norma hukum¹⁷. Terdapat data yang membutuhkan pencarian baik berasal dari buku-buku hingga peraturan perundang-undangan, sehingga didapati hipotesa yang baik dan lengkap¹⁸. Studi dokumen dan wawancara digunakan sebagai alat pengumpulan data guna mengumpulkan data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang

¹⁷ Dian Puji N. Simatupang, "Tata Cara Penyusunan Proposal Penelitian/Rancangan Penelitian dan Proposal Penelitian Tesis Program Magister Kenotariatan," (Bahan Kuliah Metode Penelitian Hukum di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 25 September 2020).

¹⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 15.

dihadapi. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif dan penarikan simpulan dilakukan secara induktif.

2. Pembahasan

Autentisitas Akta Jaminan Fidusia yang Dibuat dengan Bantuan Sistem

Pembiayaan konsumen merupakan hal yang lazim kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Pembiayaan konsumen dapat membantu masyarakat dalam mengadakan barang/jasa untuk kepentingan kegiatan usaha maupun konsumsi pribadi. Salah satu jenis pembiayaan konsumen yang umum ditemui adalah pembiayaan kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan atau yang lebih umum dikenal dengan istilah *leasing*. Dalam kasus penelitian ini, PT SM berperan sebagai kreditor yang memfasilitasi debitur dalam rangka pengadaan barang berupa kendaraan bermotor dengan sistem pembayaran secara angsuran.

Hubungan hukum dalam kegiatan pembiayaan konsumen tersebut akan diikat melalui perjanjian utang piutang antara PT SM dengan debitornya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mensyaratkan agar terhadap barang yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan dilakukan pembebanan jaminan fidusia.¹⁹ Dari sini dapat diketahui bahwa perjanjian utang piutang merupakan perjanjian pokok, sementara perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian *accessoire*. Keharusan pembebanan jaminan fidusia atas objek yang dibiayai merupakan bentuk mitigasi risiko pembiayaan yang dapat memberikan perlindungan kepada kreditor.

Pembebanan jaminan fidusia wajib dibuat dengan akta Notaris yang dituangkan dalam akta jaminan fidusia. Akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat:²⁰

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia.
- b. Data perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia.
- c. Uraian benda yang dijadikan objek jaminan fidusia.
- d. Nilai penjaminan.
- e. Nilai benda yang dijadikan objek jaminan fidusia.

Meski dalam UUIF tidak disebutkan secara langsung bahwa akta jaminan fidusia harus dibuat dengan akta autentik, UUIF menyebutkan bahwa akta jaminan fidusia dibuat oleh Notaris. Pembuatan akta oleh Notaris menurut UUIF perlu ditafsirkan sebagai akta yang autentik. G. H. S. Lumban Tobing dalam bukunya menyatakan, Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan.²¹ Hal senada juga diatur dalam UUJN yang mengatur bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik serta kewenangan lainnya sebagaimana yang diatur dalam UUJN.²² Lebih tegas lagi, ketentuan Pasal 1 angka 7 UUJN mengatur akta Notaris merupakan akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh UUJN. Sehingga sudah dapat dipastikan bahwa akta jaminan fidusia yang dimaksud dalam UUIF merupakan akta autentik yang dibuat oleh Notaris.

Dalam kasus di PT SM, Notaris rekanan dibantu oleh Sistem dalam membuat akta jaminan fidusia²³. Sistem tersebut dilengkapi dengan kecerdasan buatan, sehingga secara otomatis Sistem

¹⁹ Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan*, Peraturan No. 29/POJK.05/2014, Ps. 18 ayat (2) butir c.

²⁰ *Ibid.*, Ps. 5 dan Ps. 6.

²¹ G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm 31.

²² Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps. 1 angka 1.

²³ Hal ini disampaikan oleh Bapak AC, Corporate Secretary PT SM dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 28 Juli 2021 melalui media komunikasi *Whatsapp*.

akan mensortir fasilitas pembiayaan yang diterima pada hari itu kepada beberapa Notaris rekanan. Masing-masing Notaris rekanan dapat mengerjakan kurang lebih 50 akta jaminan fidusia dalam sehari. Sistem juga mampu melengkapi tanggal dan jam pembuatan akta jaminan fidusia secara otomatis agar antar akta jaminan fidusia tidak ada yang memiliki jam pembuatan akta yang sama.

Sistem tersebut telah memuat *draft* akta jaminan fidusia yang sebelumnya telah dibuat oleh Notaris rekanan. Permohonan pengajuan fasilitas kredit pembiayaan konsumen yang telah disetujui oleh kantor pusat PT SM akan dilanjutkan dengan pembuatan perjanjian utang piutang. Debitor juga akan diminta untuk menandatangani SKMF. Pada dasarnya SKMF merupakan kuasa dengan hak substitusi yang diberikan debitor untuk bertindak untuk dan atas namanya kepada kreditor untuk membuat akta jaminan fidusia di hadapan Notaris sewaktu-waktu, tanpa memerlukan kehadiran debitor²⁴.

Selanjutnya pegawai PT SM akan memproses fasilitas pembiayaan konsumen tersebut ke dalam Sistem. Pegawai tersebut akan memasukkan data-data terkait dengan fasilitas pembiayaan konsumen berupa:

1. Identitas lengkap debitor sebagai pemberi jaminan fidusia dan penerima kuasanya.
2. Data perjanjian pembiayaan konsumen yang meliputi nomor perjanjian dan tanggal perjanjian.
3. Uraian benda yang dijadikan objek jaminan fidusia yang meliputi nama objek, merek objek, tahun pembuatan, nomor rangka, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan uraian dalam surat bukti kepemilikan benda tersebut.
4. Nilai *plafond* yang diberikan oleh PT SM.
5. Nilai taksiran objek jaminan fidusia.

Sementara itu, dokumen-dokumen fisik fasilitas pembiayaan akan dikirimkan oleh pegawai kantor cabang yang bersangkutan kepada Notaris rekanan. Notaris rekanan memiliki akses ke dalam Sistem untuk mengunduh data-data debitor dan informasi lain yang berhubungan dengan fasilitas pembiayaan konsumen untuk kepentingan pembuatan akta jaminan fidusia. Sistem yang dimiliki oleh PT SM telah dibuat sedemikian rupa, sehingga data-data yang telah dimasukkan oleh pegawai kantor cabang PT SM akan secara otomatis mengisi *draft* akta jaminan fidusia.

Peran serta Notaris rekanan dalam pembuatan akta jaminan fidusia berdasarkan kasus tersebut nampak dalam verifikasi data yang ada dalam Sistem dengan data fisik yang telah dikirimkan oleh pegawai kantor cabang PT SM. Tahap selanjutnya setelah verifikasi data dalam Sistem dengan dokumen fisik adalah pencetakan akta jaminan fidusia dan proses penandatanganan akta. Proses penandatanganan akta jaminan fidusia oleh kreditor dan penerima kuasa debitor dilakukan dalam waktu yang tidak bersamaan atau secara terpisah dan tidak berada di hadapan Notaris rekanan. Akta jaminan fidusia tidak dibacakan oleh Notaris rekanan atas permintaan kreditor dan penerima kuasa debitor. Pada bagian penutup akta jaminan fidusia dimuat keterangan bahwa akta tidak dibacakan oleh Notaris rekanan.

Peran serta Notaris rekanan lainnya dalam kasus tersebut adalah pencetakan akta jaminan fidusia dan pendaftaran akta jaminan fidusia. Penerima fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia, yang dalam hal ini dikuasakan kepada Notaris rekanan dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Adapun pernyataan pendaftaran tersebut berisi:

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia
- b. Data perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia
- c. Uraian benda yang dijadikan objek jaminan fidusia

²⁴ Mohamad Toha Dhukas, "Penggunaan Surat Kuasa ...", hlm. 236.

- d. Nilai jaminan
- e. Nilai objek jaminan fidusia
- f. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan Notaris yang membuat akta jaminan fidusia.

Kantor pendaftaran fidusia yang telah menerima permohonan pendaftaran akan memuat jaminan tersebut ke dalam buku daftar fidusia. Kantor pendaftaran fidusia selanjutnya akan menerbitkan sertifikat fidusia yang merupakan salinan dari buku daftar fidusia untuk diserahkan kepada penerima fidusia. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia.²⁵ Selanjutnya Notaris rekanan megunduh sertifikat jaminan fidusia tersebut dan mengunggah ke dalam Sistem agar dapat dicetak oleh pegawai PT SM.

Proses pembuatan akta jaminan fidusia oleh Notaris rekanan dapat dikatakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku mengenai pembuatan akta autentik. Notaris harus mempersiapkan sendiri akta berdasarkan pernyataan para pihak kemudian dikonstantir dalam bentuk minuta akta. UUJN menyebutkan dengan tegas bahwa akta Notaris merupakan akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris²⁶. Selanjutnya KUHPerdara mengatur bahwa akta autentik dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang dan memiliki kuasa untuk itu di tempat dimana dibuatnya.²⁷

Suatu akta yang autentik tentunya harus dapat dibuktikan secara lahiriah, materil, dan formal. Dalam pembuktian lahiriah, akta autentik dapat membuktikan dirinya tanpa perlu dipertentangkan dengan alat bukti lain. Pembuktian materil menyangkut dengan isi materi dari akta autentik yang dibuat. Pembuktian formal akta autentik menyangkut keterangan yang benar-benar dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh para penghadap saat akta tersebut dibuat. Apabila para penghadap mempermasalahkan aspek formal pada akta, maka harus dilakukan adalah pembuktian terhadap ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, waktu menghadap, ketidakbenaran mereka yang menghadap, dilihat, disaksikan, dan didengar oleh Notaris. Dengan demikian diketahui syarat-syarat formal akta autentik antara lain:²⁸

1. Dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang;
2. Dihadiri oleh para pihak yang dikenal atau dikenalkan oleh pejabat yang berwenang;
3. Dihadiri oleh 2 orang saksi;
4. Penyebutan identitas Notaris, para penghadap, dan saksi-saksi;
5. Penyebutan tempat dan waktu pembuatan akta;
6. Pembacaan akta oleh Notaris di hadapan para penghadap dan saksi-saksi;
7. Penandatanganan akta oleh para penghadap, saksi-saksi, dan Notaris;
8. Penegasan mengenai pembacaan, penerjemahan, dan penandatanganan akta pada penutup akta

Syarat *verlijden* merupakan bagian dari pembuktian formal. Adapun menurut syarat tersebut, dalam pembuatan akta autentik seorang Notaris harus melihat suatu tindakan atau kejadian, menuangkan tindakan atau kejadian yang dilihatnya secara tertulis, dan membacakan

²⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia*, UU No. 42 Tahun 1999, LNRI Tahun 1999 No. 168, TLN No. 3889, Ps. 14.

²⁶ Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps. 1 angka 7.

²⁷ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti, (Jakarta: Pradya Paramita, 2009), Ps. 1868.

²⁸ Endang Purwaningsih, "Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris Di Wilayah Provinsi Banten dan Penegakan Hukumnya," *Mimbar Hukum* Vol. 27 No.1 (Februari 2015), hlm. 16-17.

akta, serta para penghadap dan saksi menandatangani akta tersebut. Pada proses pembacaan akta, para pihak dapat mengkonstantir penolakannya terhadap isi akta sebelum menandatangani. Sehingga seharusnya Notaris rekanan melihat secara langsung pengikatan jaminan fidusia antara PT SM dengan debitornya, menuangkan apa yang dilihatnya dalam akta jaminan fidusia, dan membacakan akta jaminan fidusia tersebut untuk selanjutnya ditandatangani oleh para pihak, saksi-saksi, dan Notaris rekanan.

UUJN mengatur bahwa pembacaan akta tidak wajib dilakukan oleh Notaris bila penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan dengan syarat penghadap telah benar-benar mengetahui dan memahami hal-hal yang dimuat dalam akta dengan dibuktikan oleh pembubuhan paraf penghadap pada setiap halaman minuta akta.²⁹ Disamping pembubuhan paraf para penghadap, Notaris juga harus memenuhi syarat lainnya, yaitu tetap membacakan kepala akta, komparasi, pokok akta secara singkat, dan penutup akta.³⁰ Namun demikian, hal yang paling utama adalah kehadiran Notaris secara fisik dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi³¹. Akibat dari tidak dilaksanakannya persyaratan tersebut akan berdampak pada autentisitas akta yang dibuat oleh Notaris, yaitu kekuatan pembuktian akta tersebut terdegradasi menjadi akta di bawah tangan.

Kehadiran Notaris secara fisik di hadapan penghadap sebetulnya dapat dilakukan secara virtual. Menurut Edmon Makarim, kehadiran atau penghadapan dengan Notaris yang dilakukan secara virtual melalui *video conference* sama halnya dengan kehadiran secara fisik³². Hal ini dikarenakan pertemuan antara penghadap dengan Notaris dalam pembuatan akta melalui *video conference* dilakukan secara langsung, sehingga esensi kehadiran di hadapan Notaris tetap ada. Hal serupa juga diutarakan oleh Alwesius yang menyatakan bahwa kehadiran fisik dalam UJN tidak dapat dimaknai secara konservatif, yaitu Notaris dan para pihak harus berada dalam satu tempat yang sama.³³ Penafsiran kehadiran secara fisik dalam UJN harus dapat dimaknai sesuai dengan perkembangan zaman, oleh karenanya kehadiran melalui *video conference* juga dapat dikategorikan sebagai hadir di hadapan Notaris.

Dalam kasus di PT SM, Notaris rekanan tidak berada di hadapan para penghadap, baik secara fisik maupun secara virtual melalui *video conference*. Notaris rekanan tidak secara langsung menuangkan pengikatan jaminan fidusia yang dilakukan oleh para pihak dalam akta, karena proses pembuatannya telah dibantu dengan Sistem. Akta jaminan fidusia yang dibuat oleh Notaris rekanan juga tidak dibacakan oleh Notaris di hadapan kreditor dan kuasa debitor secara fisik maupun secara virtual. Meskipun para pihak menghendaki agar akta tidak dibacakan, Notaris tetap berkewajiban untuk membacakan kepala akta, komparasi, penjelasan pokok akta secara singkat, dan bagian penutup akta sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (8) UJN.

Selain tidak dibacakan di hadapan penghadap, akta jaminan fidusia juga tidak dibacakan di hadapan paling sedikit 2 orang saksi. Akta jaminan fidusia juga tidak segera ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi, dan Notaris rekanan. Hal tersebut dikarenakan proses penandatanganan akta jaminan fidusia oleh kreditor dan debitor dilakukan secara terpisah dalam waktu yang tidak bersamaan serta tidak dilakukan di hadapan Notaris rekanan.

²⁹ Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps 16 ayat (7).

³⁰ *Ibid.*, Ps. 16 ayat (8).

³¹ *Ibid.*, Penjelasan Ps. 16 ayat (1) huruf m.

³² Fadhila Rizqi dan Siti Nurul Intan Sari D., "Implementasi *Cyber Notary* Di Indonesia Ditinjau Dalam Upaya Reformasi Birokrasi Era 4.0", *Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 5 No. 1* (Februari 2021), hlm. 44.

³³ *Ibid.*

Pembuatan akta jaminan fidusia dengan bantuan Sistem tersebut kurang sesuai dengan kewenangan Notaris untuk membuat akta autentik menyangkut akta. Memang betul bahwa Notaris diperkenankan untuk membuat akta jaminan fidusia menurut UUJF, namun proses pembuatan aktanya memiliki kekeliruan. Pembuatan akta jaminan fidusia dengan bantuan Sistem secara nyata tidak memenuhi syarat pembuktian formal dari pembuatan akta autentik seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Tidak dipenuhinya salah satu dari syarat pembuktian suatu akta autentik, entah itu pembuktian lahiriah atau pembuktian materiil atau pembuktian formal berdampak pada kekuatan akta autentik sebagai alat bukti.

Ketidakhadiran Notaris rekanan di hadapan pengadilan dalam kasus di PT SM, serta tidak dipenuhinya syarat *verlijden* berdampak pada autentisitas akta jaminan fidusia yang dihasilkan. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 UUJF yang mensyaratkan akta jaminan fidusia dibuat dengan akta Notaris, yaitu akta autentik. Akibatnya akta jaminan fidusia tersebut menjadi akta yang disamakan dengan akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan tidak dapat diperlakukan layaknya akta autentik karena akta tersebut masih memerlukan alat bukti lainnya sebagai pendukung.³⁴

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Jaminan Fidusia yang Kehilangan Autentisitasnya

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, UUJF mewajibkan agar pembebanan jaminan fidusia dibuat dengan akta autentik. Selanjutnya akta jaminan fidusia didaftarkan untuk mendapatkan sertifikat fidusia yang berupa salinan dari buku daftar fidusia ke kantor pendaftaran fidusia. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan dicatatnya buku daftar fidusia. Salah satu dokumen kelengkapan yang dibutuhkan dalam pendaftaran adalah akta jaminan fidusia³⁵. Keberadaan jaminan fidusia dalam pembiayaan konsumen PT SM tidak hanya menjadikan objek jaminan fidusia sebagai agunan untuk pelunasan utang debitur saja, tetapi juga memberikan kedudukan yang diutamakan bagi PT SM dibandingkan kreditor lainnya. Hal ini didasari oleh asas-asas yang melekat pada jaminan fidusia.

Asas jaminan fidusia yang pertama yaitu asas *droit de suite*, dimana jaminan fidusia mengikuti benda yang dijadikan objek jaminan fidusia di mana pun benda tersebut berada dan kepada siapa pun benda tersebut dialihkan³⁶. Artinya, jaminan fidusia tidak akan hapus meski objek jaminan fidusia dikuasai oleh orang lain. Asas ini menunjukkan bahwa jaminan fidusia bukan merupakan hak perorangan, melainkan hak kebendaan. Dengan demikian PT SM dapat mempertahankan hak jaminan fidusia terhadap siapa pun dan berhak untuk menuntut siapa saja yang mengganggu hak tersebut. Hak kebendaan ini memberikan kedudukan yang kuat bagi PT SM sebagai pemegang jaminan fidusia, karena hak atas jaminan fidusia mengikuti objek jaminan fidusia kepada siapa pun benda tersebut berpindah, termasuk kepada pihak ketiga.

Asas kedua dalam jaminan fidusia yaitu asas *droit de preference*, dimana fidusia memberikan hak istimewa kepada penerima jaminan fidusia. Menurut KUHPerdara, hak istimewa yaitu hak yang diberikan kepada kreditor oleh undang-undang, sehingga kedudukannya lebih tinggi daripada kreditor lain semata-mata karena sifat piutangnya.³⁷ Dalam UUJF asas ini dikenal sebagai hak mendahului. Hak ini nampak ketika debitur wanprestasi atau mengalami gagal bayar,

³⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti, (Jakarta: Pradya Paramita, 2009), Ps. 1869.

³⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia*, UU No. 42 Tahun 1999, LNRI Tahun 1999 No. 168, TLN No. 3889, Ps. 13 ayat (2) huruf b.

³⁶ *Ibid.*, Ps. 20.

³⁷ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti, (Jakarta: Pradya Paramita, 2009), Ps. 1134.

PT SM sebagai penerima jaminan fidusia memiliki hak untuk melakukan eksekusi atas objek jaminan fidusia. Keuntungan yang diperoleh dari eksekusi tersebut akan didahulukan sebagai pelunasan piutang pembiayaan konsumen. Apabila hasil dari eksekusi tersebut melebihi nilai utang debitor, maka PT SM wajib mengembalikan sisa hasil eksekusi tersebut kepada debitor. Sebaliknya, bila hasil eksekusi tidak mencukupi pelunasan utang debitor, maka debitor harus tetap bertanggung jawab atas sisa utangnya yang belum terbayar dan PT SM akan menjadi pihak yang didahulukan dalam pembayaran utang dibanding kreditor lainnya³⁸. Hak ini akan tetap ada walaupun debitor mengalami pailit atau dilikuidasi.

Asas ketiga dalam jaminan fidusia yaitu asas publisitas. Asas ini nampak dari kewajiban pendaftaran jaminan fidusia oleh UUJF yang menunjukkan bahwa jaminan fidusia dilakukan secara tegas dan terbuka. Sejak didaftarkannya jaminan fidusia, maka akan berlaku teori fiksi hukum. Teori tersebut menjadikan setiap orang dianggap telah mengetahui tentang adanya pemberian jaminan fidusia tersebut, dan PT SM sebagai penerima jaminan fidusia berhak mempertahankan objek jaminan fidusia tersebut kepada siapa pun. Asas publisitas juga nampak dari kewajiban PT SM, yang dalam kasus diwakili oleh Notaris rekanan untuk mendaftarkan jaminan fidusia kepada kantor pendaftaran fidusia secara daring. Selanjutnya kantor pendaftaran fidusia akan melakukan pencatatan pendaftaran tersebut dalam buku daftar fidusia dan menerbitkan sertifikat jaminan fidusia³⁹. Keterbukaan jaminan fidusia secara tegas dimuat dalam Pasal 18 UUJF yang mengatur bahwa segala keterangan mengenai objek jaminan fidusia yang ada pada kantor pendaftaran fidusia terbuka untuk umum. Dengan demikian secara sah PT SM dapat melakukan eksekusi atas objek jaminan fidusia di tangan siapa pun objek tersebut berada.

Asas terakhir yang ada dalam jaminan fidusia adalah asas spesialisitas. Menurut asas ini, objek jaminan fidusia ditentukan secara spesifik. Dengan adanya keterangan-keterangan tersebut, jaminan fidusia menjadi spesifik berlaku hanya pada objek jaminan dan para pihak yang tersebut dalam buku daftar fidusia. Hal tersebut juga akan memudahkan PT SM dalam melakukan identifikasi pada saat hendak melakukan eksekusi atas jaminan fidusia, misalnya penjualan secara langsung.

Asas-asas tersebut dapat dibuktikan dengan keberadaan sertifikat jaminan fidusia. Sertifikat jaminan fidusia memuat frasa “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.⁴⁰ Irah-irah tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang dapat disamakan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Artinya, eksekusi dapat langsung dilakukan oleh PT SM tanpa perantaraan pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Beberapa cara eksekusi yang dapat dilakukan oleh PT SM antara lain berupa pelaksanaan titel eksekutorial, penjualan melalui pelelangan umum, atau penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan PT SM dengan debitornya. Debitor pun wajib menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut apabila eksekusi jaminan fidusia dilaksanakan. Kemudahan eksekusi jaminan fidusia ini menjadi suatu kelebihan dan ciri khas dari jaminan fidusia.

Penilaian atas akta autentik harus didasari dengan asas praduga sah. Akta jaminan fidusia menjadi batal demi hukum bila ada pihak yang dapat membuktikan bahwa akta jaminan fidusia tersebut merupakan akta yang tidak autentik karena mengandung kecacatan lahiriah atau materiil atau formal, dan adanya putusan pengadilan yang menetapkan demikian.

³⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia*, UU No. 42 Tahun 1999, LNRI Tahun 1999 No. 168, TLN No. 3889, Ps. 34.

³⁹ *Ibid.*, Ps. 16.

⁴⁰ *Ibid.*, Ps. 15 ayat (1).

Akta jaminan fidusia yang dibuat dengan bantuan Sistem secara nyata melanggar syarat formal akta autentik yang mengakibatkan kekuatan pembuktian akta jaminan fidusia terdegradasi menjadi akta di bawah tangan. UUJF dalam Pasal 5 secara tegas mengatur bahwa akta jaminan fidusia dibuat dengan akta Notaris, yaitu akta yang autentik. Akta jaminan fidusia yang tidak dibuat di hadapan Notaris menjadikan objek jaminan fidusia tidak memiliki hak eksekusi langsung karena akta tersebut tidak autentik.⁴¹ Dengan demikian, akta jaminan fidusia yang dibuat oleh Notaris rekanan yang terdegradasi menjadi akta di bawah tangan menjadi tidak dapat digunakan. Terhadap pengikatan jaminan fidusia yang telah berlangsung menggunakan akta jaminan fidusia yang terdegradasi menjadi akta di bawah tangan tidak sesuai dengan UUJF dan karenanya berakibat batal demi hukum.

Menurut Pasal 1320 KUHPerdara, suatu perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi syarat subjektif dan objektif. Syarat objektif suatu perjanjian adalah hal tertentu dan sebab yang halal. Dalam syarat hal tertentu, suatu perjanjian harus mencantumkan secara jelas dan tegas tentang apa yang menjadi objek perjanjian⁴². Sementara syarat sebab yang halal berarti isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan⁴³. Tidak dipenuhinya syarat objektif dalam suatu perjanjian akan berakibat pada batal demi hukumnya perjanjian. Perjanjian tersebut akan dianggap tidak pernah ada dan salah satu pihak tidak dapat mengajukan tuntutan melalui badan peradilan agar pihak lainnya memenuhi prestasi dalam perjanjian.

Dalam kasus di PT SM, akta jaminan fidusia yang dibuat oleh Notaris rekanan tidak memenuhi syarat objektif, yaitu sebab yang halal karena melanggar Pasal 5 UUJF. Hal tersebut mengakibatkan pengikatan jaminan fidusia antara PT SM dengan debitornya menjadi batal demi hukum. Pengikatan jaminan fidusia yang batal demi hukum menjadikan pengikatan jaminan fidusia seolah tidak pernah terjadi. Akibatnya sertifikat jaminan fidusia tidak dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan eksekusi.

PT SM dan debitornya tentu sangat dirugikan bila pengikatan jaminan fidusia menjadi batal demi hukum. Asas-asas yang ada dalam jaminan fidusia menjadi tidak berlaku karena perjanjian fidusia tersebut dianggap tidak pernah ada. Perbuatan PT SM yang melakukan eksekusi atas objek jaminan fidusia dengan pengikatan jaminan fidusia yang batal demi hukum dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdara. Hak dan kewajiban yang seharusnya dimiliki oleh PT SM dan debitornya menjadi hapus karena pengikatan jaminan fidusia tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

Meski pun pengikatan jaminan fidusia menjadi batal demi hukum, PT SM dengan debitornya tetap memiliki hubungan hukum, walau hanya sebatas pada perjanjian utang-piutang dalam pembiayaan konsumen. Sesuai dengan asas *pacta sunt servanda*, suatu perjanjian menitikberatkan pada keterikatan para pihak dengan isi perjanjian yang telah dibuat, maka sebetulnya satu pihak telah mengikatkan janji pada pihak lain, dan begitu pun sebaliknya.⁴⁴ KUHPerdara menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya⁴⁵.

⁴¹ Remy Rionaldi Refri, Akibat Hukum Perjanjian Fidusia yang Dibuat dengan Akta Di bawah Tangan, *Notarire* Vol. 1 No. 1, (Juni 2018), hlm. 123.

⁴² *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti, (Jakarta: Pradya Paramita, 2009), Ps. 1333.

⁴³ *Ibid.*, Ps. 1337.

⁴⁴ J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 359.

⁴⁵ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti, (Jakarta: Pradya Paramita, 2009), Ps. 1338.

Notaris rekanan dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas pelanggaran terhadap akta jaminan fidusia yang dibuatnya. Sebagai Notaris yang menjalani profesi jabatannya, ia harus bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukannya sesuai dengan tuntutan pengabdian profesinya, bertanggung jawab atas hasil dari pekerjaannya, dan menaati kode etik yang berlaku dalam profesinya. Tanggung jawab Notaris pun meliputi bersedia menanggung segala risiko yang timbul akibat pelayanan jasanya. Notaris rekanan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara administrasi dan perdata berdasarkan kode etik Notaris, UUJN, dan KUHPperdata.

Notaris rekanan melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4 Kode Etik Notaris mengenai kewajiban seorang Notaris. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib amanah, seksama, dan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris. Dalam kasus, Notaris rekanan tidak mematuhi ketentuan mengenai pembuatan akta autentik berdasarkan UUJN yang berdampak pada terlanggarnya ketentuan Pasal 5 UUJF. Pelanggaran tersebut menimbulkan efek domino berupa pengikatan jaminan fidusia antara PT SM dengan debitornya menjadi batal demi hukum. Atas pelanggaran kode etik Notaris, Notaris rekanan harus menanggung risiko dengan menerima sanksi yang dapat dijatuhkan kepadanya. Adapun sanksi tersebut merupakan sanksi administratif berupa teguran, atau peringatan, atau pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan INI, atau pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan INI, atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan INI. Namun demikian, Dewan Kehormatan Notaris harus terlebih dahulu memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris rekanan yang bersangkutan. Selanjutnya Dewan Kehormatan Notaris dapat mengenakan sanksi sesuai dengan kualitas dan kuantitas pelanggaran.

Berdasarkan Pasal 44 ayat (5) UUJN, Notaris rekanan dapat dimintakan pertanggungjawaban berupa penggantian kerugian karena penandatanganan akta jaminan fidusia tidak dilakukan segera setelah akta dibacakan, yang mengakibatkan akta jaminan fidusia menjadi akta yang disamakan dengan akta di bawah tangan. Adapun penggantian kerugian yang dapat dikenakan kepada Notaris rekanan berupa biaya, rugi, dan bunga.

Tanggung jawab Notaris rekanan secara perdata didasari oleh ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata tentang perbuatan melawan hukum. Menurut ketentuan tersebut, orang yang menimbulkan kerugian pada orang lain akibat kesalahannya dalam melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut⁴⁶. Perbuatan Notaris rekanan dalam membuat akta jaminan fidusia dengan bantuan Sistem memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365. Adapun unsur-unsur tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah hukum.

Notaris rekanan secara nyata melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4 Kode Etik Notaris karena tidak seksama dalam melaksanakan jabatannya dalam pembuatan akta jaminan fidusia berdasarkan peraturan perundang-undangan. Notaris rekanan melanggar Pasal 16 ayat (7) dan ayat (8) karena akta tidak dibacakan. Notaris rekanan melanggar ketentuan Pasal 40 UUJN karena selain akta tidak dibacakan oleh Notaris rekanan, juga tidak dihadiri oleh paling sedikit 2 orang saksi. Notaris rekanan melanggar Pasal 44 ayat (1) UUJN karena akta tidak segera ditandatangani para penghadap, saksi-saksi, dan Notaris setelah dibacakan. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (7) dan ayat (8), Pasal 40, dan Pasal 44 UUJN mengakibatkan akta Notaris yang bersangkutan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

⁴⁶ *Ibid.*, Ps. 1365.

Notaris rekanan yang mendaftarkan jaminan fidusia dengan menggunakan akta di bawah tangan melanggar ketentuan Pasal 5 UUFJ yang mensyaratkan bahwa akta jaminan fidusia yang digunakan untuk mendaftarkan jaminan fidusia adalah akta Notaris yang autentik.

2. Adanya kesalahan yang disengaja atau lalai.
Notaris rekanan selaku orang yang dianggap mengetahui hukum dengan sengaja atau lalai melakukan kesalahan berupa tidak membacakan akta jaminan fidusia, akta tidak segera ditandatangani oleh para penghadap dan saksi-saksi, dan melakukan pendaftaran jaminan fidusia dengan akta di bawah tangan.
3. Adanya kerugian materiil dan imateriil.
Pengikatan jaminan fidusia antara PT SM dengan debitornya menjadi batal demi hukum, dan karenanya para pihak menjadi kehilangan hak atas jaminan fidusia. PT SM menjadi tidak dapat melakukan eksekusi atas objek yang dijadikan sebagai jaminan ketika debitor wanprestasi. Selain itu, antara PT SM dengan debitornya menjadi tidak ada kepastian hukum karena pengikatan jaminan fidusia dianggap seolah tidak pernah terjadi, namun diantara mereka terikat perjanjian utang piutang dengan kendaraan bermotor sebagai jaminan atas pelunasan utang debitor.
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan yang melawan hukum dengan kerugian yang timbul.
Kerugian yang dialami oleh PT SM dengan debitornya disebabkan oleh perbuatan Notaris rekanan yang melanggar Pasal 3 angka 4 kode etik Notaris, Pasal 16 ayat (7) dan ayat (8), Pasal 40, dan Pasal 44 UUFJ, serta Pasal 5 UUFJ.

Peran Dewan Kehormatan Notaris Dalam Pelanggaran Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta

Notaris diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris secara eksternal, dan oleh Dewan Kehormatan Notaris secara internal.⁴⁷ Pengawasan internal yang dimaksud disini yaitu pengawasan dalam ruang lingkup organisasi Notaris yang menekankan pada etika Notaris. Pasal 83 UUFJ mengatur bahwa disamping menetapkan kode etik, INI juga harus menegakkan kode etik tersebut. Oleh karena itulah kemudian INI membentuk Dewan Kehormatan Notaris dalam rangka penegakkan kode etik Notaris di Indonesia.

Atas kewenangan yang diberikan oleh UUFJ, Dewan Kehormatan Notaris membentuk peraturan yang membatasi jumlah pembuatan akta per hari guna menegakkan Kode Etik Notaris. PDKP No. 1/2017 dibentuk sebagai bentuk pelaksanaan dari Pasal 14 keputusan Kongres Luar Biasa INI pada tahun 2015, yaitu Notaris maupun orang yang menjalankan jabatan Notaris dilarang membuat akta melebihi batas kewajaran yang telah ditentukan oleh Dewan Kehormatan. Ketentuan PDKP No. 1/2017 mengatur bahwa batasan akta yang dapat dibuat oleh Notaris dalam sehari adalah 20 akta.⁴⁸ Pengecualian berlaku bila Notaris membuat akta dalam satu rangkaian perbuatan hukum yang memerlukan akta yang saling berkaitan, sepanjang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan UUFJ, tata cara pembuatan akta Notaris, Kode Etik Notaris, kepatuhan dan kepantasan serta peraturan perundang-undangan lainnya.⁴⁹

⁴⁷ Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 26.

⁴⁸ Dewan Kehormatan Pusat Notaris Republik Indonesia, Peraturan No. 1 Tahun 2017 Tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Per Hari, Ps. 2 ayat (1).

⁴⁹ *Ibid.*, Ps. 2 ayat (2).

Batas jumlah pembuatan akta dalam PDKP No. 1/2017 telah diperbaiki, dari yang semula adalah 20 akta diubah menjadi sewajarnya⁵⁰. Perubahan tersebut dilakukan melalui rapat pleno di Balikpapan pada tahun 2017 karena adanya protes dari rekan-rekan Notaris yang merasa keberatan dengan jumlah batasan tersebut. Batas sewajarnya diukur dari lamanya waktu yang diperlukan oleh Notaris dalam melayani klien dalam 1 hari kerja⁵¹. Ukuran tersebut dimulai dari Notaris menerima klien, menjelaskan kepada klien, membacakan akta, sampai dengan proses penandatanganan akta dengan memperhatikan syarat *verlijden* sejak jam buka kantor Notaris sampai dengan jam tutup kantor Notaris.

Dibentuknya PDKP No. 1/2017 dimaksudkan agar akta autentik yang dibuat oleh Notaris memenuhi syarat formal akta autentik⁵². Akta yang autentik harus dibuat oleh atau di hadapan Notaris, dihadiri oleh para pihak dan paling sedikit 2 orang saksi dengan menyebutkan identitas Notaris, para pihak dan saksi-saksi, dibacakan oleh Notaris, dan segera ditandatangani setelah akta tersebut dibacakan. Tentunya proses pembuatan akta autentik dengan memenuhi syarat formal tersebut memerlukan waktu. Disamping itu, Notaris juga harus teliti dan memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam membuat akta. Pelanggaran terhadap syarat formal akta autentik berakibat pada akta tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian di bawah tangan. Akta autentik yang terdegradasi menjadi akta di bawah tangan dapat menyebabkan batal demi hukumnya suatu perbuatan hukum. Dengan demikian PDKP No. 1/2017 dibentuk sebagai sarana untuk mengendalikan perilaku Notaris dalam menjalankan jabatannya agar dapat memberikan kepastian hukum atas akta yang dibuatnya.

Bila menelaah perubahan ketentuan batas jumlah pembuatan akta per hari menjadi sewajarnya, sebetulnya pembuatan akta jaminan fidusia menggunakan bantuan Sistem diperbolehkan selama memenuhi syarat *verlijden*. Dalam kasus di PT SM, Notaris rekanan dapat membuat kurang lebih 50 akta jaminan fidusia per harinya dengan bantuan Sistem. Namun dalam pembuatan akta jaminan fidusia tersebut, Notaris rekanan tidak berada di hadapan para pihak dan saksi-saksi karena semua data yang dibutuhkan sudah tersedia dalam sistem. Notaris rekanan juga tidak membacakan akta jaminan fidusia tersebut berdasarkan permintaan para pihak. Tidak hanya itu saja, akta jaminan fidusia tersebut juga tidak segera ditandatangani oleh para pihak dan saksi-saksi karena tidak adanya kehadiran mereka di hadapan Notaris. Proses pembuatan akta jaminan fidusia tersebut sudah jelas melanggar UUJN dan kode etik Notaris karena tidak memenuhi syarat formal akta autentik. Akibatnya, kekuatan pembuktian akta jaminan fidusia tersebut terdegradasi menjadi akta di bawah tangan.

Seharusnya terhadap pelanggaran tersebut, Dewan Kehormatan Notaris dapat menjatuhkan sanksi kepada Notaris rekanan. Menurut PDKP No. 1/2017, pelanggaran terhadap pembuatan akta yang melebihi batas kewajaran menjadi objek pemeriksaan Dewan Kehormatan Notaris secara berjenjang dan berada dalam ruang lingkup kode etik Notaris.⁵³ PDKP No. 1/2017 tidak mengatur ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan dugaan pelanggaran dan penjatuhan sanksi, sehingga terhadap ketentuan tersebut perlu merujuk pada kode etik Notaris berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*.

⁵⁰ Hal ini disampaikan oleh Bapak Firdhonal, Notaris di Jakarta Timur sekaligus Dewan Kehormatan Pusat dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 7 Desember 2021.

⁵¹ Ibid.

⁵² Heni Kartikosari dan Rusdianto Sesung, "Pembatasan Jumlah Pembuatan ...", hlm. 257.

⁵³ Dewan Kehormatan Pusat Notaris Republik Indonesia, Peraturan No. 1 Tahun 2017 Tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Per Hari, Ps. 2 ayat (3) dan (4).

Terdapat tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk memeriksa pelanggaran terhadap PDKP No. 1/2017 yang dilakukan oleh Notaris rekanan. Tahap pertama adalah pemeriksaan fakta atas dugaan pelanggaran PDKP No. 1/2017 dan Kode Etik Notaris yang diperoleh berdasarkan laporan aduan dari masyarakat dengan disertai bukti-bukti. Laporan tersebut akan digunakan sebagai bahan pembuktian atas adanya dugaan pelanggaran kode etik.⁵⁴ Pemeriksaan dugaan pelanggaran yang tengah dilakukan oleh satu Dewan Kehormatan tidak dapat diperiksa lagi oleh Dewan Kehormatan lainnya⁵⁵. Dalam kasus ini, Dewan Kehormatan Notaris yang berwenang melakukan pemeriksaan pertama kali adalah Dewan Kehormatan Notaris Daerah. Hal ini dikarenakan berdasarkan Pasal 2 ayat (3) PDKP No. 1/2017, pelanggaran terhadap PDKP No. 1/2017 merupakan objek pemeriksaan Dewan Kehormatan Notaris secara berjenjang yang dimulai dari Dewan Kehormatan Daerah.

Setelah dapat dibuktikan adanya pelanggaran terhadap PDKP No. 1/2017, selanjutnya Dewan Kehormatan Daerah wajib memanggil Notaris rekanan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja secara tertulis. Pemanggilan tersebut dapat dilakukan sampai dengan 3 kali pemanggilan. Apabila sampai dengan pemanggilan ketiga Notaris rekanan masih tidak hadir, maka sidang tetap dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Daerah. Proses pemanggilan tersebut memberikan kesempatan bagi Notaris yang bersangkutan untuk menjelaskan dan membela diri atas dugaan pelanggaran yang dilakukannya.

Setelah dilakukan pemanggilan, tahap selanjutnya adalah tahap pemeriksaan yang pemberitahuannya dilakukan paling lambat 14 hari sebelum tanggal pemeriksaan⁵⁶. Hasil pemeriksaan atas adanya pelanggaran tersebut akan dimuat dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Notaris rekanan dan Dewan Kehormatan Daerah. Apabila Notaris rekanan tidak bersedia menandatangani, maka berita acara pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh Dewan Kehormatan Daerah⁵⁷.

Paling lambat dalam waktu 30 hari setelah sidang berakhir, Dewan Kehormatan Daerah wajib mengambil keputusan dan menentukan sanksi yang akan dikenakan pada Notaris rekanan yang terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap PDKP No. 1/2017 dan Pasal 3 ayat (18) Kode Etik Notaris. Adapun berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, Dewan Kehormatan Daerah dapat mengenakan sanksi administratif berdasarkan ketentuan Pasal 6 Kode Etik Notaris. Keputusan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan. Namun apabila dalam sidang Notaris rekanan tidak terbukti melakukan pelanggaran, maka nama Notaris rekanan yang bersangkutan akan dipulihkan dengan Surat Keputusan Dewan Kehormatan Daerah⁵⁸.

Pada praktiknya Notaris rekanan yang melanggar PDKP No. 1/2017 dan Pasal 3 ayat (18) Kode Etik Notaris tidak ditindaklanjuti oleh Dewan Kehormatan Notaris. Selain karena tidak adanya aduan dugaan pelanggaran dalam pembuatan akta melebihi batas kewajaran dari pihak yang dirugikan atau masyarakat, Dewan Kehormatan Notaris juga tidak melakukan pemeriksaan atau inspeksi kepada Notaris rekanan yang bersangkutan. Karena itulah terjadi pembiaran terhadap pelanggaran PDKP No. 1/2017.

Upaya yang telah dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris dalam memastikan dipatuhinya PDKP No. 1/2017 oleh Notaris adalah dengan melakukan penyuluhan atau pembinaan

⁵⁴ Hal ini disampaikan oleh Bapak Firdhonal, Notaris di Jakarta Timur sekaligus Dewan Kehormatan Pusat dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 7 Desember 2021.

⁵⁵ Ikatan Notaris Indonesia, Perubahan Kode Etik Notaris dalam Kongres Luar Biasa di Banten 2015, Ps. 8 ayat (2).

⁵⁶ *Ibid.*, Ps. 9 ayat (1).

⁵⁷ *Ibid.*, Ps. 9 ayat (5).

⁵⁸ *Ibid.*, Ps. 9 ayat (6) dan (7).

kepada Notaris agar dalam menjalankan jabatannya tetap sesuai dengan kode etik, UUJN, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁹ Namun demikian, Dewan Kehormatan Notaris belum optimal dalam melaksanakan tugasnya sebagai lembaga yang mengawasi Notaris dalam menjalankan jabatannya secara internal, padahal INI secara khusus membentuk Dewan Kehormatan Notaris guna menegakkan kode etik Notaris. Secara tegas Pasal 12 Kode Etik Notaris mengatur salah satu tugas dan wewenang Dewan Kehormatan Notaris selain melakukan bimbingan dan pembinaan anggota adalah, melakukan pengawasan dalam menegakkan dan menjunjung tinggi Kode Etik Notaris, serta memeriksa dan mengambil keputusan atas pelanggaran Kode Etik Notaris.

3. Penutup

Berdasarkan hasil kajian diatas, maka dapat disimpulkan:

1. Akta jaminan fidusia yang dibuat oleh Notaris rekanan menggunakan bantuan Sistem tidak autentik dan hanya memiliki kekuatan pembuktian di bawah tangan. Dalam kasus pembuatan akta jaminan fidusia, Notaris rekanan dibantu oleh Sistem sehingga pembuatan akta jaminan fidusia menjadi lebih cepat dan praktis. Pegawai PT SM memasukkan rincian perjanjian pembiayaan konsumen yang meliputi data kreditor dan debitor, nilai utang, dan keterangan objek yang menjadi jaminan ke dalam Sistem.

Peran serta Notaris rekanan dalam pembuatan akta jaminan fidusia sebatas pada melakukan verifikasi data yang ada di dalam Sistem dengan dokumen fisik yang telah dikirimkan oleh pegawai kantor cabang PT SM. Apabila data dalam Sistem telah sesuai dengan dokumen fisik, maka selanjutnya Notaris rekanan akan mencetak akta jaminan fidusia tersebut untuk dilanjutkan dengan proses penandatanganan akta. Peran Notaris rekanan lainnya adalah mendaftarkan akta jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia secara *online* serta mengunggah sertifikat jaminan fidusia yang telah diterbitkan oleh kantor pendaftaran fidusia ke dalam Sistem. Peran serta Notaris rekanan yang demikian tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku mengenai pembuatan akta autentik, karena seharusnya akta dipersiapkan oleh Notaris sendiri berdasarkan pernyataan para pihak yang kemudian dikonstantir dalam bentuk minuta akta.

Dalam kasus, Notaris rekanan tidak berhadapan secara fisik maupun secara virtual dengan kreditor dan kuasa debitor. Notaris rekanan juga tidak membacakan kepala akta, komparisi para pihak, dan menjelaskan pokok-pokok isi akta secara singkat dan jelas, serta membacakan bagian penutup akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (8) UUJN. Selain tidak dibacakan di hadapan penghadap, akta jaminan fidusia juga tidak dibacakan di hadapan paling sedikit 2 orang saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 UUJN. Proses penandatanganan akta oleh kreditor, debitor, saksi-saksi, dan Notaris rekanan juga dilakukan pada waktu yang berbeda dan di tempat yang terpisah. Menurut Pasal 44 ayat (1) UUJN, seharusnya akta Notaris ditandatangani segera setelah akta dibacakan oleh Notaris.

Agar dapat dikatakan sebagai akta yang autentik, akta jaminan fidusia harus memenuhi syarat *verlijden*. Adapun menurut syarat *verlijden*, Notaris rekanan harus melihat suatu tindakan atau kejadian, yang dalam hal ini adalah pengikatan jaminan fidusia antara PT SM dengan debitornya, menuangkannya secara tertulis ke dalam akta jaminan fidusia, dan membacakan akta jaminan fidusia yang telah dibuatnya. Pelanggaran atas syarat *verlijden*

⁵⁹ Hal ini disampaikan oleh Bapak Firdhonal, Notaris di Jakarta Timur sekaligus Dewan Kehormatan Pusat dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 7 Desember 2021.

merupakan pelanggaran terhadap syarat formal akta autentik. Hal tersebut mengakibatkan akta jaminan fidusia antara PT SM dengan debitornya hanya memiliki kekuatan pembuktian di bawah tangan.

2. Terhadap akta autentik yang kehilangan autentisitasnya, Notaris rekanan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara administratif dan perdata berdasarkan Kode Etik Notaris, UUJN, dan KUHPperdata. Pendaftaran jaminan fidusia menggunakan akta di bawah tangan melanggar ketentuan Pasal 5 UUJF. Perbuatan Notaris rekanan tersebut tidak memenuhi syarat objektif suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPperdata, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Penilaian atas akta autentik harus didasari dengan asas praduga sah. Akta jaminan fidusia menjadi batal demi hukum bila ada pihak yang dapat membuktikan bahwa akta jaminan fidusia tersebut merupakan akta yang tidak autentik karena mengandung kecacatan formal dan adanya putusan pengadilan yang menetapkan demikian.

Tidak dipenuhinya syarat objektif dalam pembuatan akta jaminan fidusia dan ketidaksesuaian pendaftaran jaminan fidusia menggunakan akta di bawah tangan berakibat pada batal demi hukumnya perbuatan tersebut. PT SM dan debitornya tentu sangat dirugikan bila pengikatan jaminan fidusia menjadi batal demi hukum dan dianggap seolah pengikatan tersebut tidak pernah terjadi. Akibatnya PT SM tidak dapat menggunakan sertifikat jaminan fidusia sebagai dasar pelaksanaan eksekusi apabila debitur wanprestasi. Apabila PT SM tetap melakukan eksekusi, maka PT SM dapat dikatakan telah melakukan eksekusi sepihak dan dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

Tanggung jawab Notaris rekanan secara administratif berdasarkan Kode Etik Notaris berupa bersedia menanggung risiko dengan menerima sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Notaris kepadanya. Adapun sanksi tersebut berupa teguran, atau peringatan, atau pemberhentian sementara dari keanggotaan INI, atau pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan INI, atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan INI, yang disesuaikan dengan kualitas dan kuantitas pelanggaran.

Tanggung jawab Notaris rekanan berdasarkan Pasal 44 ayat (5) UUJN berupa penggantian kerugian karena penandatanganan akta jaminan fidusia tidak dilakukan segera setelah akta dibacakan, yang mengakibatkan akta jaminan fidusia menjadi akta yang disamakan dengan akta di bawah tangan. Adapun penggantian kerugian yang dapat dimintakan kepada Notaris rekanan berupa biaya, rugi, dan bunga.

Secara perdata, Notaris rekanan dapat dimintakan ganti kerugian atas dasar perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPperdata. Perbuatan Notaris rekanan dalam membuat akta jaminan fidusia telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Notaris rekanan sebagai orang yang dianggap mengetahui hukum dengan sengaja atau lalai melanggar Pasal 3 angka 4 kode etik Notaris, Pasal 16 ayat (7) dan ayat (8), Pasal 40, dan Pasal 44 UUJN, serta Pasal 5 UUJF. PT SM dan debitornya mengalami kerugian berupa akta jaminan fidusia menjadi batal demi hukum. Selain itu, antara PT SM dengan debitornya menjadi tidak ada kepastian hukum karena pengikatan jaminan fidusia dianggap seolah tidak pernah terjadi, namun diantara mereka terikat perjanjian utang piutang dengan kendaraan bermotor sebagai jaminan atas pelunasan utang debitur.

3. Dewan Kehormatan Notaris belum cukup optimal dalam penegakkan Kode Etik Notaris tentang pengaturan batas kewajaran jumlah pembuatan akta per hari. Berdasarkan

kewenangan yang diberikan oleh UUJN, Dewan Kehormatan Notaris membentuk PDKP No. 1/2017. Pembentukan PDKP No. 1/2017 merupakan salah satu tugas Dewan Kehormatan Notaris yang diamanatkan oleh Kode Etik Notaris dalam Pasal 12 dan sebagai pelaksanaan dari Pasal 14 Kode Etik Notaris. Alasan lain dibentuknya PDKP No. 1/2017 adalah untuk memastikan bahwa Notaris memenuhi syarat formal dalam pembuatan akta autentik. Akta autentik yang terdegradasi menjadi akta di bawah tangan dapat menyebabkan batal demi hukumnya suatu perbuatan hukum.

Pada praktiknya terdapat beberapa Notaris yang secara nyata melanggar PDKP No. 1/2017 dan Pasal 3 ayat (18) Kode Etik Notaris seperti halnya Notaris rekanan PT SM, tidak ditindaklanjuti oleh Dewan Kehormatan Notaris. Dewan Kehormatan Notaris menunggu adanya laporan aduan dari masyarakat dengan disertai bukti-bukti agar dapat melakukan pemeriksaan terhadap Notaris yang bersangkutan. Karena itulah terjadi pembiaran terhadap pelanggaran PDKP No. 1/2017.

Selain melakukan bimbingan dan pembinaan anggota, Dewan Kehormatan Notaris juga memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan dalam menegakkan dan menjunjung tinggi Kode Etik Notaris. Seharusnya Dewan Kehormatan Notaris melakukan pemeriksaan atau inspeksi kepada Notaris. Setelah dapat dibuktikan adanya pelanggaran, Notaris rekanan harus dipanggil untuk menghadiri sidang pemeriksaan. Pada tahap inilah Notaris rekanan diberikan kesempatan untuk membela dirinya atas dugaan pelanggaran terhadap PDKP No. 1/2017. Notaris rekanan yang terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap PDKP No. 1/2017 dan Pasal 3 ayat (18) Kode Etik Notaris dapat dijatuhi sanksi oleh Dewan Kehormatan Daerah yang dituangkan dalam Surat Keputusan. Adapun berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, Dewan Kehormatan Daerah dapat mengenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Kode Etik Notaris yang disesuaikan dengan kualitas dan kuantitas pelanggaran, yaitu teguran, atau peringatan, atau pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan INI, atau pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan INI, atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan INI.

Berdasarkan hasil kajian diatas, maka saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Notaris rekanan harus memperhatikan syarat formal akta autentik dalam pembuatan akta jaminan fidusia. Notaris rekanan tetap harus hadir di hadapan para pihak dan saksi-saksi meski pun secara virtual, membacakan akta sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (8) UUJN, dan akta jaminan fidusia segera ditandatangani oleh para pihak, saksi-saksi, dan Notaris segera setelah pembacaan akta jaminan fidusia. Hal ini guna mencegah akta jaminan fidusia terdegradasi menjadi akta di bawah tangan dan berakibat pada batal demi hukumnya pengikatan jaminan fidusia antara PT SM dengan debitornya.
2. Sebaiknya Dewan Kehormatan Notaris berperan lebih aktif dalam pengawasan dan penegakkan Kode Etik Notaris dengan melakukan inspeksi secara rutin terhadap kepatuhan PDKP No. 1/2017 dan Pasal 3 ayat (18) Kode Etik Notaris, disamping melakukan Pembinaan dan penyuluhan mengenai kepatuhan PDKP No. 1/2017.
3. Sebaiknya dilakukan pembaharuan dalam UUJN yang mengatur tentang *cyber Notary*, khususnya mengenai pembuatan akta autentik berbasis elektronik termasuk menghadap Notaris secara virtual dan penandatanganan akta secara digital.

Daftar Pustaka

A. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. *Undang Undang tentang Jaminan Fidusia*. UU No. 42, LN No. 168 Tahun 1999, TLN No. 3889.
- _____. *Undang Undang tentang Jabatan Notaris*. UU No. 30, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432.
- _____. *Undang Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. UU No. 2, LN No. 3 Tahun 2004, TLN No. 5491.
- _____. *Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia*. PP No. 21, LN No. 80 Tahun 2015, TLN No. 5691.
- Kementerian Keuangan. *Peraturan Menteri Keuangan tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Fidusia*. Permenkeu No. 130/PMK.010/2012. Tahun 2012, BNRI Tahun 2012 No. 786.
- Subekti, R.. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Pradnya Paramita, 2009.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan*. POJK No. 29/POJK.05/2014 Tahun 2014, LN No. 364 Tahun 2014, TLN No. 5638.
- Ikatan Notaris Indonesia. *Kode Etik Notaris*. Tahun 2015.
- Dewan Kehormatan Pusat Notaris Republik Indonesia. *Peraturan Dewan Kehormatan Pusat tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Per Hari*. PDKP No. 1 Tahun 2017.

B. Buku

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No 30. Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- _____. *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- _____. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Andasmita, Komar. *Notaris I*. Bandung: Sumur, 1981.
- Anshori, Abdul Gofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at. *Terjemahan Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press, 2012.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. St. Paul Minnesota: West Publishing. Co., 1991.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Harahap, M.Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Jaifuracchman. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju, 2011.

- Kanter, E.Y.. *Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Sosio Religius*. Jakarta: Stora Grafika, 2001.
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni [General Theory of Law and State]*. Diterjemahkan Soemardi. Jakarta: Rumidi Pers, 2001.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Moleong, Lexy J.. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 2007.
- Naja, Daeng. *Teknik Pembuatan Akta*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.
- Nieuwenhuis, J.H.. *Pokok-pokok Hukum Perikatan [Hoofdstukken Verbintenissenrecht]*. Diterjemahkan Djasadin Saragih. Surabaya: Airlangga University Press, 1985.
- Notodisoerjo, Soegondo. *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia: Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang Dan Di Masa Datang*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008.
- Pound, Roscoe, *Pengantar Filsafat Hukum [An Introduction to The Philosophy of Law]*. Diterjemahkan Mohammad Radjab. Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1996.
- Prayogo, Soesilo. *Kamus Lengkap Hukum Internasional dan Indonesia*. Jakarta: Wacana Intelektual, 2007.
- Ranuhandoko. *Terminologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Ridwan, H.R.. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Satrio, J.. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Sjaifurachman dan Habib Adjie. *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Subekti, R.. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramitha, 2005.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Sujamto. *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1987.
- Sulihandari, Hartanti dan Nisya Rifiani. *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*. Jakarta: Dunia Cerdas, 2013.
- Tan Thong Kie. *Serba Serbi Praktek Notariat*. Bandung: Alumni, 1987.
- Lumban Tobing, G. H. S.. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1999.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Usman, Suparman. *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008.
- Wiriadinata, Wahyu. *Moral dan Etika Penegakan Hukum*. Bandung: Vilawa, 2013.
- Witanto, D.Y.. *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek perikatan, Pendaftaran dan Eksekusi)*. Bandung: Mandar Maju, 2019.

C. Artikel/Makalah/Laporan Penelitian

- Dhukas, Mohamad Toha, “Penggunaan Surat Kuasa Membebaskan Fidusia (SKMF) di Bawah Tangan sebagai Dasar Pembuatan Akta Fidusia Dintinjau Dari Hukum Jaminan di Indonesia”, *Lex Renaissance* Vol. 1 No. 2 (Juli 2016). Hlm. 234-257.

- Handayani, Tri Ulfi dan Anis Mashdurohatun, “Urgensi Dewan Kehormatan Notaris Dalam Penegakan Kode Etik Notaris di Kabupaten Pati”, *Jurnal Akta* Vol. 5 No. 1 (Maret 2018). Hlm. 51-64.
- Kartikosari, Heni dan Rusdianto Sesung, “Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris Oleh Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia”, *Al’Adl’* Vol. IX No. 2 (Agustus 2017). Hlm. 245-262.
- _____. “Pembatasan jumlah Pembuatan Akta Notaris oleh Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia,” *Legality* Vol. 25 No. 1 (September 2017 – Februari 2018). Hlm. 158-171.
- Palit, Richard Cisanto, “Kekuatan Akta Di bawah Tangan Sebagai Alat Bukti di Pengadilan”, *Lex Privatum* Vol. III No. 2 (April-Juni 2015). Hlm. 137-145.
- Pomantow, Vivien, “Akibat Hukum Terhadap Akta Autentik Yang Cacat Formil Berdasarkan Pasal 1869 KUHPerdata”, *Lex Privatum* Vol. VI No. 7 (September 2018). Hlm. 90-98.
- Pramono, Dedy, “Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia,” *Lex Jurnalica* Vol. 12 No. 3 (Desember 2015). Hlm. 248-258.
- Prayitno, Roesnatiti. “Kode Etik Notaris.” Bahan Kuliah Kode Etik Notaris di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 23 September 2020.
- Purwaningsih, Endang, “Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris Di Wilayah Provinsi Banten dan Penegakan Hukumnya”, *Mimbar Hukum* Vol. 27 No.1 (Februari 2015). Hlm. 14-28.
- Refri, Remy Rionaldi, “Akibat Hukum Perjanjian Fidusia yang Dibuat dengan Akta Di bawah Tangan”, *Notarire* Vol. 1 No. 1 (Juni 2018). Hlm. 121-134.
- Rizqi, Fadhila dan Siti Nurul Intan Sari D., “Implementasi *Cyber* Notary Di Indonesia Ditinjau Dalam Upaya Reformasi Birokrasi Era 4.0”, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* Vol. 5 No. 1 (Februari 2021). Hlm. 37-51.
- Sasauw, Christin, “Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris,” *Lex Privatum* Vol. III No.1 (Januari-Maret 2015). Hlm. 98-109.
- Simatupang, Dian Puji N.. “Tata Cara Penyusunan Proposal Penelitian/Rancangan Penelitian dan Proposal Penelitian Tesis Program Magister Kenotariatan,” Bahan Kuliah Metode Penelitian Hukum di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 25 September 2020.
- Supriyanta, “Kajian Filosofis Terhadap Standar Perilaku Etis Notaris,” *Yustisia* Vol. 2 No. 3 (September-Desember 2013). Hlm. 137-144.
- Syarifa, “Peran Organisasi Profesi Notaris dalam Menjaga Kode Etik Notaris”, *Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia 2011*.
- Umbas, Marisco A., “Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Tugas dan Fungsi Notaris”, *Lex Privatum* Vol. I No. 4 (Oktober 2013). Hlm. 67-75.
- Weku, Greity Silvana J., “Perlindungan Hukum Untuk Konsumen Lembaga Pembiayaan (*Leasing*) Atas Pengambilan Paksa Objek Jaminan Kredit”, *Lex Privatum* Vol. VII No. 6 (Juli – September 2019). Hlm. 91-88.

D. Harian/Internet

- “Catat! Notaris Dikawal Dua Lembaga Etik,” hukumonline.com, 8 Maret 2016. Diunduh 20 September 2021. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56dea68beec21/catat-notaris-dikawal-dua-lembaga-etik/>

“Apakah itu Perbuatan Melawan Hukum?” lbhpayoman.unpar.ac.id, 4 Maret 2021. Diunduh 20 November 2021. <https://lbhpayoman.unpar.ac.id/apakah-itu-perbuatan-melawan-hukum/>